

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sila ke 5 (lima) berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke 5 (lima) juga terdapat persamaan hak-hak setiap individu dalam mendapatkan keadilan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa dapat dilakukan dengan proses *litigasi* atau *non litigasi*. Mekanisme penyelesaian perkara secara *litigasi* dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama, sedangkan mekanisme penyelesaian perkara secara *non litigasi* dilakukan secara *win-win solution* dengan metode alternative penyelesaian perkara baik secara negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, jika para pihak terdapat keinginan yang kuat untuk berdamai.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia diciptakan didunia ini untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, namun kenyataannya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sering menemui hambatan atau kendala yang mengakibatkan kandasnya rumah tangga tersebut dengan adanya perceraian. Proses perceraian secara mekanisme gugatan dapat dilakukan oleh suami ataupun istri ataupun kuasa

---

<sup>1</sup>Rachmat syafa'at, *Advokasi dan Penyelesaian Sengketa*, Agritek YPN Malang, Malang, 2006, hlm. 24.

hukumnya. Proses gugatan dapat dilakukan di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan peradilan dilaksanakan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengadilan Agama Pati merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang dalam menyelesaikan perkara selalu mengupayakan tujuan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebelum proses persidangan, Hakim selalu mengupayakan perdamaian untuk para pihak sebagaimana Pasal 130 HIR/154 Rbg, tidak terkecuali perkara perceraian.<sup>2</sup>

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Pelaksanaan mediasi di pengadilan secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis tentang banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati diperoleh hasil data sebagai berikut:<sup>3</sup>

Tabel 1: Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019.

---

<sup>2</sup> Hendrawinata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

<sup>3</sup> Bambang Hidayat, "Wawancara Pribadi", Hakim Pengadilan Agama Pati, 20 April 2020, Pengadilan Agama Pati.

Tabel 1: Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun

2019.<sup>4</sup>

No	Bulan	Jumlah Perkara Perceraian	Yang berhasil dimediasi
1	Januari	366	Tidak ada
2	Februari	242	Tidak ada
3	Maret	249	Tidak ada
4	April	275	Tidak ada
5	Mei	220	Tidak ada
6	Juni	282	Tidak ada
7	Juli	370	Tidak ada
8	Agustus	274	Tidak ada
9	September	314	Tidak ada
10	Oktober	321	Tidak ada
11	November	310	Tidak ada

<sup>4</sup> Bambang Hidayat, "Wawancara Pribadi", Hakim Pengadilan Agama Pati, 20 April 2020, Pengadilan Agama Pati.

12	Desember	208	Tidak ada
----	----------	-----	-----------

Berdasarkan tabel di atas, perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati pada Tahun 2019 sebanyak 3.431 Perkara perceraian per bulan paling sedikit perkara masuk sebanyak 208 perkara dan tidak ada satupun yang mampu berhasil dimediasi baik oleh Hakim Pengadilan Agama Pati ataupun Mediator profesional. Permasalahan atau kendala apakah yang dihadapi hakim Pengadilan Agama Pati selaku mediator ataupun mediator profesional dalam mendamaikan suami dan istri yang ingin bercerai sehingga dapat menyelamatkan rumah tangga para pihak, namun kenyataannya pelaksanaan mediasi mengalami kegagalan.

Sebagai contoh perkara perceraian yang gagal dimediasi dengan Nomor: 2214/Pdt.G/2019/PA.Pt, antara Akhmad Nugroho bin Tardjo sebagai Pemohon, serta Harsini binti Karyadi sebagai Termohon. Pelaksanaan mediasi dimediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yaitu Drs. H. Moh. Bambang Hidayat, S.H., M.H., dalam pelaksanaan mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menemui kata sepakat dalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati. Perkara lain yang gagal dimediasi adalah perkara Nomor: 2013/Pdt.G/2019/PA.Pt, antara Muhammad Abdul Wahid bin Juwondo sebagai Pemohon serta Dewi Sinta bin Rujianto sebagai Termohon.

Pelaksanaan mediasi dimediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yaitu Drs. Rizal Pasi, S.H., M.H., namun mediasi gagal.

Beranjak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “**Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati**”.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati?
2. Bagaimana Upaya-Upaya Mediator Untuk Mengatasi Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati.
2. Untuk Mengetahui Upaya Mediator Untuk Mengatasi Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna sehingga dapat diterapkan. Manfaat serta kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan pada pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, mengenai kegagalan pelaksanaan mediasi, upaya-upaya mediator, khususnya tentang ilmu Hukum Perdata.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik kepada Pemerintah maupun masyarakat dalam hal kegagalan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tinjauan Mediasi, Tinjauan Mediator, Tinjauan Perceraian.

BAB III : METODE PENELITIAN. Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian penyebab kegagalan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati, kegagalan mediasi akan dianalisis dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN